

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah wujud dari nilai-nilai abstrak hasil pemikiran manusia yang diwujudkan secara konkret dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Sebagai negara hukum, tujuan Indonesia, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, adalah melindungi seluruh rakyat dan wilayah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berkontribusi dalam menciptakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.¹

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 pasca reformasi membawa konsekuensi pada pengaturan ketatanegaraan, termasuk pembangunan nasional yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN. Hal ini menciptakan keterpaduan pembangunan yang integratif antara nasional, daerah, dan antar daerah, dengan mengacu pada RPJP yang dituangkan dalam UU No. 17 Tahun 2007. RPJP 2005-2025 bertujuan mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. SPPN menjadi terobosan dalam merumuskan rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan secara terpadu, melibatkan unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa “Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang

¹ Lihat Alenia IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah”.²

Penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia salah satunya dilaksanakan oleh Lembaga. Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang Undang Dasar (untuk selanjutnya disingkat menjadi UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Program pembangunan nasional di bidang hukum yang tertuang dalam UU RPJN 2005-2025³ merupakan kebijakan dalam melaksanakan pembangunan di bidang hukum. Pembangunan hukum harus berjalan seiring dengan pembangunan di bidang lain dengan harmonisasi yang sesuai gagasan UUD 1945 dan cita-cita masyarakat di masa depan. Program pembangunan hukum nasional perlu menyesuaikan diri dengan sistem hukum yang mencakup struktur hukum yang meliputi lembaga dan mekanisme penegakan hukum, substansi hukum yang berisi aturan-aturan yang berlaku, dan kultur hukum yang mencerminkan cara masyarakat memahami dan mematuhi hukum. Semua elemen ini harus selaras agar pembangunan hukum berjalan efektif dan relevan.

Dalam era reformasi upaya perwujudan sistem hukum nasional terus dilanjutkan mencakup hal :³

1. Pembangunan substansi hukum
2. Penyempurnaan struktur hukum yang lebih efektif
3. Pelibatan seluruh komponen masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembentukan system hukum nasional yang dicita-citakan.

Pembangunan hukum dilakukan melalui pembentukan hukum nasional yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan.

² Lihat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104.

³ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 mengatur Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf E UU Nomor 12 Tahun 2011, undang-undang harus memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, yang terus berkembang seiring perubahan di tingkat nasional dan global. Perkembangan masyarakat dari masa ke masa juga memengaruhi pengertian hukum. Pada zaman dahulu, sebelum manusia mengenal undang-undang, hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman kehidupan bermasyarakat.⁴

Seiring berkembangnya masyarakat, hukum mengalami transformasi dari sekadar kebiasaan dan tradisi menjadi sistem yang lebih terstruktur, seperti hukum pidana yang mengatur berbagai aspek tentang pelanggaran dan sanksi. Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana.⁵ Pengertian tersebut telah diperjelas oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad yang mengatakan bahwa hukum pidana substantif/materiel adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana.⁶

Kata hukum pidana merujuk pada ketentuan yang mengatur syarat-syarat bagi negara untuk menetapkan hukum pidana serta jenis pidana yang diperkenankan. Ini disebut hukum pidana positif atau jus poenale. Hukum pidana tersebut mencakup:⁷

1. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan ancaman pidana, norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga.
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu.

⁴ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 12.

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Cetakan Keempat* (Bandung: Eresco, 1986), hlm. 1.

⁶ Mustafa Abdullah & Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), hlm. 9.

⁷ Jan Rimmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 1.

3. Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma.

W.L.G. Lemaire menjelaskan bahwa hukum pidana terdiri dari norma-norma yang mengatur keharusan dan larangan, yang dikaitkan dengan sanksi berupa hukuman atau penderitaan khusus. Hukum pidana dapat dipahami sebagai sistem norma yang menentukan tindakan yang harus dilakukan atau dihindari, serta kondisi di mana hukum dijatuhkan, termasuk jenis hukuman yang sesuai untuk tindakan tersebut.⁸ Dalam konteks penegakan hukum pidana, fungsi umum dan khusus hukum pidana juga diterapkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa setiap warga negara, termasuk prajurit Tentara Nasional Indonesia yang dikenal disiplin, harus taat dan tunduk pada hukum yang berlaku.

Negara kesatuan republik Indonesia adalah Negara yang berlandaskan pada hukum, jadi setiap warga Negara Indonesia taat dan tunduk kepada hukum tidak terkecuali bagi para prajurit Tentara Nasional Indonesia dikenal dengan sikap disiplinnya. Disiplin merupakan nafas dari seorang Tentara Nasional Indonesia. Tanpa disiplin seorang prajurit tidak ada bedanya dengan segerombolan bersenjata yang akan menjadi pengacau sebuah negara.⁹ Dalam konteks ketahanan dan stabilitas, disiplin militer menjadi semakin penting seiring dengan perkembangan zaman, di mana perubahan sosial dan teknologi turut memengaruhi dinamika pertahanan. Sejak akhir abad ke-20, kemajuan dalam teknologi informasi telah mendorong perubahan mendasar dalam masyarakat, ekonomi, dan teknik.¹⁰

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas

⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm. 1-2.

⁹ Arief, A. Z. H. R., *Pengantar Ilmu Hukum* (Depok: PT. Raja grafindo Persada, 2014), hlm. 3.

¹⁰ Raquel Delgado-Aguilera Jurado et al., "An Introduction to the Current State of Standardization and Certification on Military AI Applications," *Journal of Air Transport Management* 121 (2024) hlm 1. Melalui <<https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2024.102685>>

pembelaan negara. Guna melaksanakan tugas dan kewajibannya, TNI dilatih untuk selalu mematuhi perintah-perintah atasan tanpa membantah dan dapat melaksanakannya dengan tepat, berdaya guna, dan berhasil guna.¹¹

Dalam menjalankan tugasnya, setiap prajurit TNI terikat oleh aturan disiplin dan hukum militer, sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap kewajiban tersebut, maka hal itu dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana militer.

Tindak pidana militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukumnya yaitu militer. Tindak pidana semacam ini disebut tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*). Tindak pidana militer murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus untuk militer. Contoh: Tindak pidana desersi sebagaimana diatur Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM); tindak pidana insubordinasi sebagaimana diatur dalam Pasal 105-109 KUHPM dan lain-lain. Maksudnya tindak pidana insubordinasi ini adalah seorang bawahan dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang ditujukan kepada atasannya atau komandannya. Tindakan nyata itu dapat berbentuk perbuatan dan dapat juga dengan suatu mimik atau isyarat. Tindak pidana meninggalkan pos penjagaan sebagaimana diatur dalam Pasal 118 KUHPM. Maksudnya: Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semuanya, tidak melaksanakan suatu tugas yang merupakan keharusan baginya dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya diancam dengan pidana penjara maksimal empat tahun.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI murni militer didasarkan kepada peraturan terkait dengan militer. Anggota TNI yang melakukan tindak pidana murni militer sebagaimana disebutkan dalam hukum pidana militer termasuk kejahatan yakni: kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan dalam pelaksanaan kewajiban perang, kejahatan

¹¹ Yastiant, R. A. (2015). Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Anggota Tni. *Verstek*, 3(1). hlm. 150 Melalui: <<https://doi.org/10.20961/jv.v3i1.38979>>

menarik diri dari kesatuan dalam pelaksanaan kewajiban dinas (desersi), kejahatan-kejahatan pengabdian, kejahatan pencurian, penipuan, dan penadahan, kejahatan merusak, membinasakan atau menghilangkan barang-barang keperluan angkatan perang.

Tindak pidana militer campuran (*germengde militaire delict*) adalah tindak pidana mengenai perkara koneksitas artinya suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama antara sipil dan militer yang dalam hal ini dasarnya kepada undang-undang militer dan KUH Pidana. Contoh: tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bekerja sama antara sipil dan militer; tindak pidana pembunuhan yang korbannya adalah sipil; dan lain-lain. Tindak pidana campuran ini selalu melibatkan subjek hukum yakni sipil baik pelaku maupun sebagai korban tindak pidana.

Salah satu jenis tindak pidana yang menjadi fokus pembahasan dalam tulisan ini adalah tindak pidana desersi. Tindak pidana desersi ini merupakan contoh tindak pidana murni dilakukan oleh militer. Desersi adalah tidak beradanya seorang militer tanpa izin atasannya langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan cara pergi, melarikan diri tanpa ijin. Perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan militer. Istilah desersi terdapat dalam KUHPM pada Bab III tentang "Kejahatan-Kejahatan Yang Merupakan Suatu Cara Bagi Seorang Militer Menarik Diri dari Pelaksanaan Kewajiban-Kewajiban Dinas".

Kedisiplinan dan kepatuhan yang tertanam selama masa dinas tidak hanya berperan dalam menjalankan tugas, tetapi juga membentuk pola pikir serta perilaku prajurit dalam jangka panjang. Dinas militer dapat memengaruhi individu dalam berbagai cara, membentuk karakteristik yang memengaruhi tindakan mereka di kemudian hari.¹²

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara

¹² Emma Su dan Zonghui Li, "The Impact of Entrepreneurs' Military Experience on Small Business Exit: A Conservation of Resources Perspective," *Journal of Business Research* 186 (2025), hlm. 1 Melalui: <<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2024.115004>>

Nasional Indonesia, TNI terdiri dari TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara yang melaksanakan tugasnya di bawah pimpinan Panglima TNI. Sebagai prajurit yang menjadi teladan masyarakat, tindakan prajurit harus sesuai dengan aturan dan menghindari pelanggaran disiplin militer. Jika melanggar, baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Militer maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Umum, prajurit akan diadili di Peradilan Militer.¹³

Kesiapan militer adalah kemampuan untuk bertempur dan memenuhi tuntutan misi yang ditugaskan dengan setiap cabang militer berfokus pada kemampuan mereka dalam menghasilkan, mengerahkan, dan mempertahankan kekuatan militer.¹⁴ Prajurit TNI tidak hanya menghadapi tantangan fisik dan strategi, tetapi juga tekanan psikologis yang dapat memengaruhi kesehatan mental dalam jangka panjang. Dalam menjalankan tugas, setiap anggota TNI wajib mematuhi ketentuan hukum militer, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Hukum ini berlaku bagi seluruh prajurit yang melakukan pelanggaran yang merugikan kesatuan, masyarakat, atau negara, serta tidak terlepas dari hukum yang juga berlaku bagi masyarakat umum.¹⁵ Dalam penerapannya, hukum militer tidak hanya menekankan aspek kepatuhan, tetapi juga mengatur keterlibatan prajurit dalam berbagai tingkat kewajiban dan tanggung jawab. Keterlibatan dapat terjadi pada berbagai tingkat, termasuk partisipasi, implementasi, kepemimpinan, atau pengembangan kebijakan.¹⁶

Demi terciptanya suatu angkatan bersenjata atau dalam hal ini Tentara

¹³ Ika Karlina, *Penjatuhan Sanksi Pidana Oleh Pengadilan Militer Kepada Pelaku Tindak Pidana Merusak Kesopanan/Kesusilaan di Depan Umum*, Skripsi, Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2013, hlm. 2.

¹⁴ Melissa Rittenhouse dan Saachi Khurana, "Nutrition Interventions to Improve the Military Nutrition Environment Positively Impacts Service Members," *Journal of Nutrition Education and Behavior* (2024): 2. <<https://doi.org/10.1016/j.jneb.2024.12.005>>

¹⁵ Indrajit, *Peran Tni Dalam Konsep Keamanan Nasional (National Security) di Indonesia*, Jurnal Hukum Militer, STHM, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 5-20. Melalui: <<https://doi.org/10.32505/legalite.v9i1.10555>>

¹⁶ Daniel I. Rhon et al., "Perceived Barriers and Facilitators to Implementation of Injury Prevention Programs in the Military: Feedback from Inside the Trenches," *Injury* 25 (2025): hlm 1. Melalui <<https://doi.org/10.1016/j.injury.2024.112029>>

Nasional Indonesia yang kuat dan solid¹⁷ diperlukan suatu hukum khusus dan peradilan yang tersendiri terpisah dari peradilan umum. Indonesia sebagai negara dengan sistem pertahanan yang kuat menekankan pentingnya penegakan hukum pidana militer. Oditur Militer, sebagai penuntut umum dan penyidik di peradilan militer, berperan penting dalam menjaga keamanan, disiplin, integritas, dan ketaatan hukum di lingkungan militer. Saat ini penyelenggaraan peradilan terhadap perkara pidana di lingkungan TNI dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer, yang berpuncak pada Mahkamah Agung.¹⁸

Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 1 Ayat (7) menjelaskan bahwa Oditur Militer yang selanjutnya disebut Oditur adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam perkara pidana, dan sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Desersi merupakan salah satu kejahatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang sering terjadi. Sesuai Pasal 87 KUHP Militer yang mengatur:

1. Diancam karena desersi, militer:

"ke-1, yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu".

"ke-2, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari".

"ke-3, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran izin dan tidak karenanya ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada pasal 85 ke 2".

2. "Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan

¹⁷ S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia* (Jakarta: Alumni, 1985), hlm. 18.

¹⁸ Muh. Irfan F, *Kedudukan Jaksa Dalam Pelaksanaan Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Militer Berdasarkan Single Prosecution System*, Jurnal Pro Hukum, Vol. 11, No. 1, 2022, hlm. 2. Melalui : < <https://doi.org/10.22146/jkn.78509>>

pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan".

3. "Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan".

Tindak Pidana Desersi diatur di KUHPM dalam Bab III Buku II KUHPM dengan judul "Kejahatan-kejahatan yang merupakan suatu cara bagi seorang militer menarik diri dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinas" yang terdiri dari :

1. Kejahatan ketidakhadiran tanpa ijin;
2. Tindak pidana desersi;
3. dan Upaya atau cara untuk melakukan kejahatan ketidakhadiran tanpa ijin dari atasan yang sah dalam pelaksanaan kewajiban dinas.

Menurut waktunya, desersi dilakukan dalam waktu damai dan dalam waktu perang. Sedangkan menurut bentuknya, desersi dibagi 2 (dua) yaitu kesatu: bentuk desersi murni yang diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke 2 KUHPM yang berbunyi sebagai berikut :

"Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari;"

Dan kedua : bentuk desersi sebagai peningkatan dari kejahatan Ketidakhadiran Tanpa Izin (THTI) yang diatur dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM yang berbunyi sebagai berikut :

"Dengan pidana penjara maksimum 1 tahun 4 bulan, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal 1 hari dan tidak lebih lama dari 30 hari."

Dari kedua bentuk desersi tersebut, yang paling sering dilakukan oleh prajurit adalah tindak pidana desersi bentuk kesatu yaitu tindak pidana desersi murni, yang diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke 2 KUHPM).¹⁹

¹⁹ Anasakila, S. G., Nawi, S., & Badaru, B. (2022). Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Desersi Di Oditurat Militer Tinggi IV Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(5), hlm.1113. Melalui < <http://mail.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/893> >

Tindak pidana desersi dalam hukum pidana militer Indonesia diatur secara jelas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), tepatnya pada Bab III Buku II dengan judul "*Kejahatan-kejahatan yang merupakan suatu cara bagi seorang militer menarik diri dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinas.*" Dalam bab tersebut, desersi diposisikan sebagai salah satu bentuk pelanggaran serius yang menyangkut disiplin militer karena berkaitan langsung dengan kewajiban fundamental seorang prajurit, yakni hadir dan siap melaksanakan tugas setiap saat. Pengaturan ini tidak hanya mencakup tindak pidana desersi itu sendiri, tetapi juga meliputi kejahatan ketidakhadiran tanpa izin serta upaya atau cara untuk melakukan kejahatan ketidakhadiran tanpa izin dari atasan yang sah. Dengan demikian, KUHPM secara tegas memberikan ruang hukum yang komprehensif untuk menjerat segala bentuk perilaku militer yang bermaksud menghindari dari kewajiban dinas, baik yang dilakukan secara nyata maupun dalam bentuk percobaan.

Tindak pidana desersi dalam KUHPM dibedakan berdasarkan waktu dan bentuknya. Berdasarkan waktunya, desersi dapat terjadi dalam dua kondisi, yaitu dalam waktu damai dan dalam waktu perang. Perbedaan ini penting karena dalam konteks perang, ketidakhadiran seorang prajurit tanpa izin memiliki konsekuensi yang jauh lebih serius, baik bagi unit militer yang ditinggalkan maupun bagi keseluruhan operasi pertahanan negara, sehingga ancaman hukumannya pun lebih berat. Sedangkan dalam waktu damai, meskipun kondisi negara tidak dalam situasi genting, perbuatan desersi tetap dipandang sebagai pelanggaran berat karena melemahkan kedisiplinan dan merusak integritas organisasi militer yang menuntut kesiapan penuh dari setiap anggotanya.

Adapun berdasarkan bentuknya, desersi dibagi menjadi dua kategori utama. Pertama adalah bentuk desersi murni sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM, yang menyatakan bahwa seorang militer dapat dianggap melakukan tindak pidana desersi apabila dengan sengaja atau karena kesalahannya melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam

waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, atau dalam waktu perang lebih lama dari empat hari. Kategori ini menunjukkan bahwa desersi murni merupakan bentuk paling serius karena melibatkan jangka waktu ketidakhadiran yang cukup lama, sehingga berpotensi mengganggu roda organisasi militer secara signifikan. Kedua adalah bentuk desersi yang merupakan peningkatan dari kejahatan ketidakhadiran tanpa izin (THTI), yang diatur dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM, yaitu apabila seorang prajurit tidak hadir tanpa izin minimal satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari dalam waktu damai. Meskipun bentuk ini dimulai dari perbuatan ketidakhadiran yang relatif singkat, apabila berlanjut hingga melampaui tiga puluh hari, maka perbuatan tersebut meningkat statusnya menjadi tindak pidana desersi murni.

Kasus yang paling sering ditemukan di lingkungan militer adalah tindak pidana desersi murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM. Hal ini terjadi karena banyak prajurit yang pada awalnya melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu singkat, namun kemudian memperpanjang ketidakhadiran tersebut hingga melewati batas waktu yang ditentukan undang-undang, sehingga secara otomatis masuk dalam kategori desersi murni. Fakta ini menunjukkan bahwa tindak pidana desersi bukanlah perbuatan yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan seringkali merupakan akumulasi dari ketidakdisiplinan yang tidak segera ditindaklanjuti oleh atasan atau kesatuan terkait. Oleh karena itu, peran pengawasan internal dan tindakan preventif dari satuan militer menjadi sangat penting untuk mencegah prajurit melakukan ketidakhadiran berkepanjangan yang akhirnya berkembang menjadi tindak pidana desersi.

Oditurat Militer II-08 Bandung menghadapi berbagai tantangan dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana desersi di lingkungan militer. Mulai dari pemenuhan syarat formal dan material hingga proses pelimpahan perkara ke pengadilan, setiap tahap memerlukan ketelitian dan kepatuhan pada Pasal 64 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Salah satu contoh konkret yang mencerminkan

kompleksitas tersebut adalah penanganan kasus desersi atas nama Prajurit Firgi Irvan Erlangga. Dalam kasus ini, proses penyusunan Berita Acara Pendapat (BAPAT) hingga penerbitan surat dakwaan memerlukan waktu cukup lama, yakni selama 13 (Tiga Belas) hari. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mekanisme hukum telah diatur secara jelas, implementasinya di lapangan tetap menghadapi kendala administratif dan teknis yang dapat memperlambat proses peradilan militer.

Dalam penyelesaian tindak pidana desersi yang telah dilaksanakan oleh Oditurat Militer II-08 Bandung sendiri, dapat dilampirkan jumlah kasus yang dapat dilampirkan sebagai berikut.

Tabel 1: Jumlah Tindak Pidana Desersi di Oditurat Militer II-08 Bandung.

Tahun	Tindak Pidana	Tindak Pidana Masuk	Jumlah Terselesaikan
2022	Desersi	52 Kasus	47 kasus
2023	Desersi	57 Kasus	49 kasus
2024	Desersi	67 Kasus	57 kasus

Sumber : Oditurat Militer II-08 Bandung/6 Januari 2025

Data dari Oditurat Militer II-08 Bandung menunjukkan peningkatan signifikan kasus desersi di lingkungan TNI selama 2022 hingga 2024, yang berdampak pada kekuatan personel dan efektivitas operasional militer. Fenomena ini dipengaruhi berbagai faktor, baik internal seperti kebijakan rekrutmen, kondisi pelatihan, dan aspek psikologis prajurit, maupun eksternal seperti tekanan sosial dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi penyebab utama peningkatan kasus desersi serta memberikan rekomendasi untuk mengurangi angka tersebut demi menjaga disiplin dan integritas di tubuh TNI.

Letkol Chk Upen Jaya Supena menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap desersi di Oditurat Militer II-08 Bandung menghadapi

tantangan, seperti kesulitan memenuhi syarat formal dan material, kurangnya koordinasi dengan satuan militer, tersangka yang tidak kooperatif, serta birokrasi panjang yang bisa menghambat proses dan menyebabkan penolakan berkas. Meski demikian, Oditurat Militer II-08 Bandung berupaya meningkatkan penegakan hukum dengan prinsip keadilan dan transparansi, serta berharap dukungan lebih baik dalam sumber daya dan koordinasi.²⁰

Penegakan hukum terhadap desersi oleh anggota TNI di Oditurat Militer II-08 Bandung bertujuan menjaga disiplin militer, namun menghadapi berbagai kendala. Tantangan utama pada penyelidikan dan penyidikan adalah memenuhi syarat formal dan material sesuai Pasal 87 KUHPM, dengan kendala akses dokumen resmi, minimnya kerja sama satuan militer, serta saksi yang tidak relevan dan tersangka yang tidak kooperatif. Pelarian tersangka sebelum sidang memperlambat proses, memaksa pengadilan melanjutkan perkara secara *in absentia* dengan prosedur yang rumit.

Kendala juga muncul dalam penerbitan Surat Keputusan Penyerahan Perkara (SKEPPERA), oleh Perwira Penyerah Perkara (PAPER) juga menjadi kendala yang signifikan. Setelah memastikan terpenuhinya syarat formal dan material melalui Berita Acara Pendapat (BAPAT) dan Surat Pendapat Hukum (SPH), Oditurat Militer II-08 Bandung harus menunggu hingga PAPER menerbitkan SKEPPERA sebelum perkara dapat dilimpahkan ke pengadilan sehingga membuat proses hukum tertunda. Hambatan-hambatan ini menunjukkan perlunya analisis dan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di Oditurat Militer II-08 Bandung, sesuai dengan Pasal 64 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Penulis ingin menelaah bagaimana peran dan fungsi oditurat untuk dapat menjalankan sebagai penuntut umum dalam peradilan militer dalam

²⁰ Wawancara Pribadi Penulis Dengan Upen Jaya Supena Selaku Oditur Muda, 6 Januari 2025, pukul 10.00 WIB.

melakukan penegakan hukum pada tindak pidana desersi khususnya di Oditurat Militer II-08 Bandung yang lebih lanjut dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI OLEH ANGGOTA TNI DI ODITURAT MILITER II-08 BANDUNG”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana desersi oleh anggota TNI di Oditurat Militer II-08 Bandung?
2. Bagaimana kendala-kendala hukum yang memengaruhi proses penegakan hukum di Oditurat Militer II-08 Bandung?
3. Bagaimana upaya-upaya hukum yang dilakukan untuk menangani tindak pidana desersi oleh anggota TNI di Oditurat Militer II-08 Bandung?

C. Tujuan Penelitian

1. Penerapan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Desersi oleh Anggota TNI di Oditurat Militer II-08 Bandung.
2. Mengidentifikasi kendala-kendala hukum yang memengaruhi proses penegakan hukum di Oditurat Militer II-08 Bandung.
3. Memberikan penjelasan secara komprehensif mengenai upaya-upaya hukum yang dilakukan dalam menangani tindak pidana desersi oleh anggota TNI di Oditurat Militer II-08 Bandung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teori

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum pidana militer mengenai penegakan hukum dalam konteks tindak pidana desersi di lingkungan militer. Hasil penelitian diharapkan memperkaya kajian tentang tantangan dan kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum di Oditurat Militer, serta memberikan pemahaman lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya desersi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki kegunaan praktis untuk memberikan

wawasan dan rekomendasi bagi pihak Oditurat Militer II-08 Bandung dan instansi terkait dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana desersi. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana desersi, serta memperbaiki prosedur hukum yang ada.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yaitu kerangka teori atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoretis.²¹

Penelitian ini menggunakan Teori Penegakan Hukum sebagai landasan analisis, karena teori ini memandang bahwa hukum tidak hanya berhenti pada tataran normatif, melainkan harus diwujudkan melalui tindakan nyata aparat penegak hukum sesuai kewenangan yang dimilikinya. Dengan menggunakan teori tersebut, penelitian ini menilai bagaimana Oditurat Militer II-08 Bandung melaksanakan kewenangannya berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dalam menangani tindak pidana desersi, serta sejauh mana proses penegakan hukum tersebut dapat berjalan efektif meskipun menghadapi berbagai kendala struktural, administratif, dan koordinatif. Tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan mempengaruhi pola penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan differensiasi yang tinggi pengorganisasian penegak hukumnya juga semakin kompleks dan sangat birokratis.

Dalam pelaksanaan undang-undang terdapat norma dasar yakni asas hukum, asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan oleh ilmu hukum dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum.²² Ada beberapa asas yang berkaitan dengan undang-undang.

²¹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80.

²² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum : Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 5

Pertama, adalah asas preverensi yang terdiri dari *lex superior derogat legi inferior*, *lex posterior derogat legi priori* dan *lex specialis derogat legi generali*.²³ Pada kedudukannya Undang-Undang 39 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer berdasarkan asas merupakan *lex Specialis*.

Secara khusus, kedudukan, tugas, dan fungsi Oditurat Militer diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Undang-undang ini menjadi landasan hukum utama yang mengatur mekanisme peradilan militer, termasuk peran penting Oditurat Militer dalam menjalankan fungsi penegakan hukum di lingkungan militer. Dalam konteks sistem peradilan militer, Oditurat Militer memiliki tugas yang setara dengan kejaksaan di peradilan umum, yaitu sebagai penuntut umum yang berwenang menyusun dakwaan, melaksanakan penuntutan, hingga memastikan eksekusi putusan pengadilan militer. Hal ini menjadikan Oditurat Militer sebagai elemen sentral dalam menjamin tegaknya hukum di lingkungan militer.

Setelah dikaji secara sistematis, terdapat 5 (lima) pilar hukum yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum dan keadilan secara teoritis, yakni: instrument hukumnya, aparat penegak hukumnya, faktor warga masyarakatnya yang terkena lingkup peraturan hukum, faktor kebudayaan atau legal culture, factor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum.²⁴

Selain itu penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁵

Tugas pokok dan fungsi Oditurat yakni sebagai penegak hukum.

²³ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Red & White Publishing, 2021), hlm. 102

²⁴ Sanyoto, "Penegakan Hukum di Indonesia", Vol. 8, No. 3, *Jurnal Dinamika Hukum*, 2008, hlm. 199 Melalui: < <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.74> >

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Penerbit UI Press), hlm. 35.

Fungsi tersebut merupakan sebagian dari implementasi Pasal 1 ayat (8) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menetapkan bahwa:

“Oditur Militer dan Oditur Militer Tinggi yang selanjutnya disebut Oditur adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam perkara pidana, dan sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.”

Tugas dan fungsi Oditurat Militer dalam sistem peradilan militer melibatkan penuntutan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana, serta pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan militer dan pemberian pertimbangan hukum kepada komando militer. Fungsi ini bertujuan untuk memastikan penegakan hukum dan disiplin dalam lingkungan TNI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan terkait peradilan militer di Indonesia.²⁶

Penegakkan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana militer akan berjalan dengan baik apabila aparat penegak hukumnya bersinergi. Oditur Militer sebagai bagian dari aparat penegak hukum dalam sistem peradilan militer di Indonesia memiliki peran yang sangat penting guna mendukung jalannya sistem tersebut. Fungsi utama Oditur Militer adalah melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dengan memegang teguh nilai-nilai kejujuran, kebenaran dan keadilan.²⁷

Berdasarkan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto dalam penegakan hukum di Indonesia, termasuk dalam konteks peradilan militer, dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, yaitu adanya aturan hukum yang jelas, aparat penegak hukum yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, serta dukungan masyarakat terhadap hukum. Kendala yang dihadapi oleh Oditurat Militer

²⁶ Hadi, S., & Prasetyo, M. (2020). Peran Oditurat Militer dalam sistem peradilan militer di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), hlm 52. Melalui : <<https://doi.org/10.31289/juncto.v1i1.194>>

²⁷ Wahyudi, M. (2015). *Analisis Independensi Oditur Militer dalam Melaksanakan Fungsinya di Oditurat Militer III-14 Denpasar dengan Berlakunya Kebijakan Rencana Tuntutan*. Udayana University. Hlm 517-518 <<https://doi.org/10.24843/JMHU.2015.v04.i03>>

II-08 Bandung dalam menangani kasus tindak pidana desersi dapat dianalisis melalui teori ini.

Soejono Soekanto mengungkapkan bahwa dalam penegakan hukum, kerjasama yang kurang optimal antar lembaga penegak hukum dapat menyebabkan terhambatnya upaya penangkapan dan pelaksanaan keputusan hukum, yang pada akhirnya memperpanjang proses hukum dan menciptakan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, kendala-kendala ini dapat dipahami dalam konteks teori penegakan hukum Soejono Soekanto, yang menekankan pentingnya faktor-faktor tersebut untuk memastikan proses penegakan hukum yang berjalan dengan baik dan efisien.²⁸

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa faktor-faktor penegakan hukum ada 5 (lima) yaitu sebagai berikut:²⁹

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Dalam konteks peradilan militer, teori ini menjadi relevan karena hukum militer dirancang sebagai sistem yang ketat, hierarkis, dan berbasis pada norma yang jelas, seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Undang-Undang Nomor 31

²⁸ Soejono Soekanto, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 1986), hlm. 92.

²⁹ Sembiring, H., & Saleh, M. (2019). Efektivitas penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 3(1), hlm 46-58. Melalui : <https://jim.usk.ac.id/kenegaraan/article/view/14891>

Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Misalnya, dalam kasus desersi yang dilakukan oleh anggota militer, penegakan hukum dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang telah ditentukan tanpa mempertimbangkan kondisi eksternal seperti latar belakang ekonomi atau sosial tersangka.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian lain ada beberapa yang membahas terkait tindak pidana desersi antara lain :

Tabel 2 : Penelitian Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul	Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian
1	Imam Santoso (Universitas Sriwijaya) ³⁰	Tindak Pidana Desersi Dalam Waktu Damai Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tni Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-4 Palembang	Penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap tindak pidana desersi melalui peradilan militer berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Pasal 87 KUHPM. Desersi, baik murni maupun akibat ketidakhadiran tanpa izin, ditangani sesuai tingkat peradilan militer. Fokus penelitian adalah mekanisme peradilan militer yang mengedepankan kepentingan militer sekaligus menjamin keadilan dan proporsionalitas dalam proses hukum.

³⁰ Santoso Imam, Tesis "Tindak Pidana Desersi Dalam Waktu Damai Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tni Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-4 Palembang" (Universitas Sriwijaya, 2022).

2	Dennis Raja Immanuel ³¹	Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Dilingkungan TNI	Penelitian ini mengidentifikasi penyebab desersi anggota TNI, yang mencakup faktor eksternal seperti perselingkuhan, trauma perang, tekanan ekonomi, dan kejenuhan terhadap aturan, serta faktor internal seperti lemahnya pembinaan mental dan masalah keluarga. Penyelesaian melalui peradilan militer dilakukan melalui tahapan penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan putusan, guna menegakkan hukum secara adil dan menjaga stabilitas TNI.
3	Maharani, Nadiatul ³²	Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Secara In Absentia Di Pengadilan Militer II-09 Bandung (Studi Kasus Pengadilan Militer Ii-09 Bandung).	Pembahasan ini menyoroti perbedaan antara Pasal 143 KUHPM yang mengatur penyelesaian desersi secara in absentia setelah 6 bulan, dengan asas hukum yang menekankan penyelesaian cepat. SEMA menetapkan batas 5 bulan untuk perkara pidana, mendorong beberapa hakim mempercepat proses. Oleh karena itu,

³¹ Imanuel, D. R. "Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi di Lingkungan TNI." *Jurnal Lex Crimen* 5, no. 3, 2016, Melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/11702/11294> >

³² Nadiatul Maharani, Skripsi "Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Secara In Absentia Di Pengadilan Militer II-09 Bandung (Studi Kasus Pengadilan Militer Ii-09 Bandung)." (UIN Sunan Gunung Djati, 2024).

			diperlukan pembaruan hukum agar lebih efektif dan responsif.
4	Sulistiriyanto, H. ³³	Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi	Pertanggungjawaban pidana bagi anggota militer yang desersi dan melakukan kejahatan. Pelaku dapat dipidana penjara dan dipecat sesuai KUHPM, serta berhak didampingi penasihat hukum.
5	Sailellah, A. N. ³⁴	Penerapan hukum militer terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi	Kajian ini membahas proses dan kendala penegakan hukum terhadap TNI pelaku desersi. Prosesnya melalui penyelidikan, dakwaan, dan persidangan militer. Kendalanya ada pada hukum, struktur, sarana, dan masyarakat.

Skripsi ini membahas penegakan hukum terhadap tindak pidana desersi di lingkungan TNI dengan menitikberatkan pada peran Oditurat Militer II-08 Bandung. Penelitian ini berfokus pada bagaimana Oditurat Militer melaksanakan kewenangan ganda sebagai penyidik sekaligus penuntut dalam perkara desersi, mulai dari penerimaan laporan, proses penyidikan, penyusunan berkas perkara, hingga pelimpahan ke persidangan. Penulis menyoroti bagaimana asas kepastian

³³ Sulistiriyanto, H. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi. *Perspektif*, 16(2), hlm. 82-94. Melalui : <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i2.72>

³⁴ Sailellah, A. N. (2020). Penerapan hukum militer terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

hukum, asas kepentingan militer, dan keadilan substantif diimplementasikan dalam setiap tahap penanganan perkara, serta bagaimana Oditurat Militer mengatasi hambatan seperti keterlambatan pelimpahan berkas, kesulitan menghadirkan terdakwa, dan faktor internal TNI yang memengaruhi jalannya proses hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik konkret penegakan hukum desersi oleh Oditurat Militer, sekaligus menunjukkan peran strategisnya dalam menjaga disiplin dan stabilitas organisasi militer.

Berbeda dengan penelitian terdahulu, fokus skripsi ini lebih mengarah pada praktik penegakan hukum oleh Oditurat Militer. Penelitian Imam Santoso lebih menekankan pada kewenangan peradilan militer secara umum, Dennis Raja Immanuel menyoroti faktor penyebab desersi serta tahapan penyelesaian perkara di peradilan militer, sementara Maharani Nadiatul mengkaji problematika penyelesaian perkara desersi secara in absentia. Sementara itu, penelitian ini lebih spesifik menelaah bagaimana Oditurat Militer II-08 Bandung menjalankan kewenangannya dalam menegakkan hukum terhadap kasus desersi, serta bagaimana lembaga ini menghadapi kendala praktis dalam proses penyidikan dan penuntutan. Dengan posisi tersebut, skripsi ini berusaha memberikan kontribusi yang berbeda dengan menekankan peranan aktor penegak hukum militer, bukan hanya aspek normatif maupun penyebab terjadinya desersi.